

SKRIPSI

STUDI EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH *SUNSET POLICY* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan disajikan oleh

FITRAH APRIANY

A31109269



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

STUDI EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH *SUNSET POLICY* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pertama Makassar Utara)

disusun dan disajikan oleh

FITRAH APRIANY

A31109269



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

STUDI EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH *SUNSET POLICY* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

FITRAH APRIANY

A31109269

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak
NIP. 19611128 198811 1 001

Drs. Deng Siraja., M.Si., Ak.
NIP. 19511228 198603 1 002

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP. 19630515 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Fitrah Apriany

NIM : A31109269

jurusan/program studi : Akuntansi / Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**STUDI EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN
SESUDAH *SUNSET POLICY* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi
pada KPP Pratama Makassar Utara)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Mei 201

Yang membuat pernyataan

Fitrah Apriany
A31109269

PRAKATA

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Yohanis Rura.,S.E.,M.SA.,Ak dan Drs. Deng Siraja.,M.Si.,Ak, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Tim penguji Drs. Rusman Thoeng, M.com, BAP., Ak, Dra. Andi Kusumawati, M.Si., Ak, dan Drs. Muh. Nur Azis, MM.
3. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan.
4. Para pimpinan dan Staf Kanwil DJP SulSelBarTra dan KPP Pratama Makassar Utara, dimana peneliti melakukan penelitian, atas bantuan dan kesempatan yang diberikan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

5. Karyawan dan karyawan Akademik, yang telah banyak membantu selama perkuliahan berlangsung.
6. *My beloved families*: Ibu dan Bapak, kakakku beserta istrinya, dan kedua ponakanku yang sangat lucu, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, kesabaran, perhatian, serta do'a dan kasih sayang yang tak terhingga.
7. Terima kasih para tetanggaku yang tak jenuh menanyakan kapan saya selesai, ini memberikan saya motivasi yang sangat besar.
8. Sahabat-sahabat KKNitfku yang saya sayangi dan banggakan, yang saling memberikan motivasi, saran, maupun celaan yang bisa membangun.
9. Teman-temanku di SD Inpres Pai 1, SMP Negeri 12 Makassar, dan SMA Negeri 1 Makassar. Semua motivasi yang telah tercurahkan saya ucapkan banyak terima kasih.
10. Teman-teman KKN Kecamatan Curio Kab.Enrekang, khususnya Desa Sumbang 2012.
11. Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang tidak bisa diebutkan satu-persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam bagian akhir kata pengantar ini, peneliti menyadari juga bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran peneliti terima kasih dan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Namun, demikian peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Makassar, Mei 2013

Peneliti

Fitrah Apriany

ABSTRAK

Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Program *Sunset Policy* adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 37A. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Sampel penelitian ditujukan pada wajib pajak pribadi tahun 2006,2007,2008,2009, dan 2010 pada KPP Pratama Makassar Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dari KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis *paired sample t-test*, program *Sunset Policy* memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam jumlah wajib pajak terdaftar. Namun, program *Sunset Policy* tidak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yang dinilai dari jumlah SPT yang disampaikan dan STP membayar yang diterbitkan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, *Sunset Policy*, Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

Evaluation Study of Taxpayer Compliance Before and After *Sunset Policy* (Study Case of Personal Taxpayer in KPP Pratama Makassar Utara)

*This study aims to examine the influence of *Sunset Policy* toward level of taxpayer compliance. *Sunset Policy* program is the policy to eliminate the penalties of income tax administration as it is stipulated in law No. 28 of 2007, about general certainty and procedures of taxation in chapter 37A. The population of this study is taxpayer in KPP Pratama Makassar Utara. The sample of this study is referred to personal taxpayer in year 2006,2007,2008,2009, and 2010 in KPP Pratama Makassar Utara. The data of this study is the secondary data of KPP Pratama Makassar Utara. The result of this study shows that based on Paired Sample T-test, *Sunset Policy* program has given positive effect toward taxpayer compliance in amount of registered taxpayer. However, *Sunset Policy* does not give positive effect toward taxpayer compliance to accomplish his obligation, the researcher values from the amount of SPT that is notified and STP that is published.*

Keyword : *taxpayer compliance, sunset policy, personal taxpayer.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Pemahaman Tentang Pajak.....	11
2.1.1.1 Definisi Pajak.....	11
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.1.3 Sistem Perpajakan.....	13

2.1.2	Pemahaman Tentang Pengampunan Pajak	
2.1.2.1	Definisi Pengampunan Pajak	15
2.1.2.2	Jenis Pengampunan Pajak	17
2.1.3	Pemahaman Tentang <i>Sunset Policy</i>	18
2.1.4	Pemahaman Tentang Surat Tagihan Pajak (STP)	21
2.1.5	Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Kerangka Pemikiran	28
2.4	Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Rancangan Penelitian	32
3.2	Tempat dan Waktu	32
3.3	Populasi dan Sampel	33
3.4	Jenis dan Sumber Data	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
3.6.1	<i>Sunset Policy</i>	34
3.6.2	Kepatuhan Wajib Pajak	35
3.7	Instrumen Penelitian	36
3.8	Analisis Data	36
3.8.1	Analisis Deskriptif	36
3.8.2	Rasio Data.....	37
3.8.3	Uji Normalitas	37
3.8.4	Uji Hipotesis.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Data.....	39
4.2	Rasio Data	41
4.3	Uji Normalitas.....	42
4.4	Pengujian Hipotesis.....	43
4.3.1	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Wajib Pajak Terdaftar	45
4.3.2	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Jumlah SPT yang disampaikan.....	46
4.3.3	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Jumlah STP yang diterbitkan	47
4.5	Pembahasan	48

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran	55
5.3	Keterbatasan Penelitian	56

DAFTAR PUSTAKA	57
----------------------	----

LAMPIRAN.....	60
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 210	2
4.1	Analisis Deskriptif.....	38
4.2	Analisis Rasio	40
4.3	Uji Kolomogrov-Smirnov.....	41
4.4	<i>Paired Sample T-test I</i>	42
4.5	<i>Paired Sample T-test II</i>	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Proses Penerbitan STP.....	21
2.2 Kerangka Pemikiran.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1.1 <i>Tax Amnesty</i> di Beberapa Negara di Dunia	60
1.2 Rasio Data	62
1.3 Output Uji Deskriptif Jumlah Wajib Pajak OP	64
1.4 Output Uji Kolmogorov-Smirnov Jumlah Wajib Pajak OP	64
1.5 Output Uji T Jumlah Wajib Pajak OP	65
1.6 Output Uji Deskriptif Jumlah SPT yang disampaikan	66
1.7 Output Uji Kolmogorov-Smirnov Jumlah SPT yang disampaikan	66
1.8 Output Uji T Jumlah SPT yang disampaikan	66
1.9 Output Uji Deskriptif Jumlah STP yang diterbitkan	67
1.10 Output Uji Kolmogorov-Smirnov Jumlah STP yang diterbitkan	67
1.11 Output Uji T Jumlah STP yang diterbitkan	67
1.12 T-Tabel	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajiban terhadap rakyat Indonesia. Kewajiban tersebut seperti, melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan. Tidak hanya itu, kewajiban suatu negara harus secara adil memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh Pemerintah bersama DPR, terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, sebagai berikut:

- (1) penerimaan dari sektor pajak,
- (2) penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan
- (3) penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dilihat dari tiga penerimaan negara, pajak mendominasi sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan dari sektor migas tidak dapat lagi diandalkan karena sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas,

suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Namun, pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Prosentase Pajak:APBN (%)
		APBN	Pajak	
1	2010	949.66	742.74	78
2	2009	985.73	725.84	74
3	2008	781.35	591.98	76
4	2007	723.06	509.46	70
5	2006	723.06	416.31	67

Sumber : Departemen Keuangan RI (www.depkeu.go.id)

Dari angka-angka tabel di atas terlihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun 2006 s/d 2010 rata-rata di atas lima puluh persen, bahkan pada tahun 2010 mencapai 78%. Dilihat dari perannya yang begitu penting, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*), yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah telah melakukan penyempurnaan peraturan Perundang-undangan Perpajakan pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan terakhir pada tahun 2002 – 2008 yang lebih dikenal dengan modernisasi pajak. Sistem perpajakan Indonesia juga telah berubah dari sistem *Official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Sistem *self*

assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri.

Penerapan sistem *self assessment*, diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokrasi akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa lampau, administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Pemerintah telah mengeluarkan cara melapor yang efektif yang dikenal dengan *e-SPT* untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajaknya. Pemerintah selalu berusaha melakukan terobosan-terobosan baru untuk memudahkan wajib pajak. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan baru, khususnya dalam peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008, telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan, sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika Wajib Pajak memanfaatkan program

ini, Dirjen Pajak akan membebaskan dari sanksi pemeriksaan dan denda akibat pembayaran yang kurang bayar. Di dalam Pasal 37A UU tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) disebutkan sebagai berikut:

- (1) wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- (2) wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Sunset Policy telah disambut positif oleh masyarakat, terbukti secara kuantitas, *sunset policy* meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp6,9 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp1,4 triliun yang merupakan nilai pajak terutang selama bulan Januari 2009 dan sebesar Rp5,5 triliun yang berasal dari setoran pajak hingga akhir bulan Desember 2008. Tidak itu saja, *sunset policy* juga menambah jumlah kepemilikan NPWP menjadi 13 juta per akhir Maret 2009, padahal pada akhir tahun 2007 jumlah Wajib Pajak terdaftar baru sekitar 5,3 juta. Dengan demikian, dalam waktu 14 bulan telah terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak lebih dari dua kali lipat (Widodo,2010:243).

Berbagai negara telah menerapkan pengampunan pajak/*sunset policy*, ada yang berdampak positif dan negatif. Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda, sehingga ketika suatu kebijakan diterapkan

akan mempunyai hasil yang berbeda. Pencapaian pengampunan pajak/*sunset policy* di beberapa negara dapat dilihat pada **lampiran 1.1**.

Begitu banyak pendapat yang mengatakan, bahwa pengampunan pajak (*sunset policy*) mempunyai kaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Diterapkannya pengampunan pajak dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam jangka panjang, namun ini masih dalam perdebatan. Leonard dan Zeckhauser (1986) dalam Wardiyanto (2010) menegaskan, bahwa sebagian orang menjadi pelanggar pajak hanya karena kelalaian. Jika mereka tidak dihadapi dengan mekanisme hukum, seperti tuntutan dan pengenaan denda, mereka mungkin menjadi Wajib Pajak yang patuh. Akibatnya, kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dapat ditingkatkan dengan merangkul para mantan penunggak pajak ke dalam sistem perpajakan yang benar.

Kepatuhan wajib pajak yang diartikan oleh Leonard dan Zeckhauser (1986) adalah wajib pajak yang telah berhasil untuk tidak melanggar lagi. Nurmantu dalam Widodo (2010:68-69) berpendapat kepatuhan terdapat dua macam, yaitu kepatuhan formal dan material, yaitu:

kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan.

Dari pengertian kepatuhan wajib pajak formal maupun material, maka ada beberapa aspek yang melingkupi kepatuhan wajib pajak formal dan material. Kepatuhan Wajib Pajak formal dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1) kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri; 2) ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan; 3) ketepatan waktu dalam membayar pajak; dan 4) pelaporan Wajib Pajak atas jumlah pajak terutang. Kepatuhan

material meliputi beberapa aspek, yaitu: 1) wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPT-nya sesuai jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung sebenarnya; 2) peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak; 3) kepercayaan Wajib Pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak; dan 4) tunggakan Wajib Pajak kepada negara. (Widodo,2010:68-69)

Wajib pajak patuh juga dapat dilihat dari penurunan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP dikeluarkan apabila wajib pajak tidak bayar atau kurang bayar yang dilaporkannya. Jadi, apabila jumlah STP yang dikeluarkan semakin berkurang, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Pengukuran Kepatuhan Pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Tingginya tingkat kepatuhan, maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat, sehingga pembangunan bangsa berjalan lancar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angraeni dan Kiswara (2011) menyimpulkan, "*Sunset Policy* merupakan program yang berdampak positif terhadap Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi pajak, dan persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem Perpajakan." *Sunset Policy* direspon secara positif oleh Wajib Pajak. Kemauan membayar pajak meningkat setelah *Sunset Policy* diterapkan.

Sunset Policy telah memikat banyak wajib pajak untuk menikmati *sunset policy*. Hal ini terlihat dari hasil penelitian terdahulu Gama (2011) menyimpulkan.

Setelah dilakukannya kebijakan *Sunset Policy* terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebelum dan Sesudah Reformasi Pajak 2008 pada KPP Kota Semarang, hal ini dikarenakan banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung dan pelayanan prima yang mendorong Wajib Pajak untuk berbondong-bondong mendaftarkan diri. Terjadi pula perbedaan signifikan antara jumlah Wajib Pajak Efektif sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008 pada KPP Kota Semarang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008 pada KPP Kota Semarang, semakin banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT maka kepatuhan Wajib Pajak semakin baik sehingga berimplikasi terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini ditujukan untuk memastikan bagaimana program *sunset policy* dalam kepatuhan membayar pajak bagi Wajib Pajak. Efektifitas pelaksanaan program ini dalam jangka panjang memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sumber pembiayaan negara. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Ini bertujuan agar dicapainya target penerimaan pajak negara dan khususnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya sebagai warga negara. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan program *Sunset Policy*. Program ini mulai berlaku 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Namun, besarnya antusias masyarakat yang ingin menikmati program ini, maka pemerintah memperpanjang *Sunset Policy* hingga 28 Februari 2009.

Penerapan *sunset policy* yang baik akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berbagai pendapat yang ada mengenai keberhasilan pengampunan pajak/*sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengampunan pajak dapat berhasil dikarenakan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kemauan dan antusias yang besar dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat setelah adanya *sunset policy* yang didukung dengan reformasi perpajakan yang ada.

Penjelasan fakta mengenai *sunset policy* yang diterapkan di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap negara. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah *sunset policy* pada KPP Pratama Makassar Utara berdasarkan jumlah wajib pajak terdaftar?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah *sunset policy* pada KPP Pratama Makassar Utara berdasarkan jumlah STP yang diterbitkan dalam hal membayar pajak?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah *sunset policy* pada KPP Pratama Makassar Utara berdasarkan jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum dan sesudah *Sunset Policy* berdasarkan jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum dan sesudah *Sunset Policy* berdasarkan jumlah STP yang diterbitkan dalam hal membayar pajak.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum dan sesudah *Sunset Policy* berdasarkan jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama *fiskus* dalam membuat suatu kebijakan di masa yang akan datang, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai dekripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pemahaman Tentang Perpajakan

2.1.1.1 Definisi Pajak

Soemahamidjaja dalam Suandy (2008:9), "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". Dan menurut Soemitro dalam Mutiah (2008:2), "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Indonesia berpacu terhadap Undang-undang yang ada, Soemahamidjaja dan Soemitro berpendapat bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan norma yang berlaku. Berdasarkan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai, "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa definisi tentang pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib masyarakat atau institusi terhadap negara yang berlandaskan undang-undang dan bersifat memaksa dan hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran bersama. Namun, tidak ada kontraprestasi langsung yang dirasakan pembayar pajak.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dilandaskan oleh Undang-undang. Pajak mempunyai dua fungsi umum, sebagai berikut:

- (1) *budgetair/finansial*, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- (2) *regulerend/mengatur*, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur, baik masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Menurut Sommerfeld, dkk dalam Suandy (2008:13) menyebutkan lima fungsi pajak, yaitu “1) *raising revenues*, 2) *economic price stability*, 3) *economic growth and full employment*, 4) *economic development*, dan 5) *wealth redistribution*”. Semua fungsi pajak dapat dielaborasi menjadi:

- (1) fungsi pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara yang Aman, Murah, dan Berkelanjutan;
- (2) fungsi pajak Sebagai Instrumen Keadilan dan Pemerataan;
- (3) fungsi pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Pembangunan;
- (4) fungsi pajak Sebagai Instrumen Ketenagakerjaan; dan
- (5) fungsi pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Rosdiana dan Irianto,2012:45).

Ada beberapa fungsi pajak, maka dengan adanya masyarakat yang berperan aktif dalam membayar pajak, maka negara akan lebih mudah untuk menjalankan perekonomian yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan baik yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

2.1.1.3 Sistem Perpajakan

Setiap negara mempunyai sistem perpajakan yang berbeda-beda. Perpajakan merupakan hal yang kompleks dan harus dianalisis dengan pendekatan yang multidisiplin. Dibutuhkan berbagai pengetahuan yang beragam jika akan mendesain suatu reformasi sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang baik seharusnya ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan, menyebabkan semakin kompleksnya dalam mendesain suatu sistem perpajakan. Pada sistem pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- (1) *official assessment system*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku; dan
- (2) *self assessment system*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku; dan

(3) *withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku (Widodo dan Djefris,2008:35).

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assessment*, keberhasilan suatu sistem perpajakan harus mengikuti karakteristik sistem perpajakan. Stiglitz dalam Suandy (2008:45), menyebutkan ada lima karakteristik yang diharapkan dalam suatu sistem perpajakan, yaitu:

(1) *economically efficient*

Suatu sistem perpajakan di satu negara harus memberikan dampak positif untuk rakyatnya. Dan harus mendukung pembangunan nasional;

(2) *administrative simple*

Suatu sistem sebaiknya tidak membutuhkan biaya yang mahal, mudah diterapkan semua masyarakat, dan tidak berbelit-belit;

(3) *flexible*

Suatu sistem harus mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi, sehingga sistem dapat berjalan terus;

(4) *politically accountable*

Wajib pajak harus mampu menentukan untuk apa mereka membayar pajak, sehingga politik dapat secara tepat menggambarkan pilihan dari masing-masing wajib pajak; dan

(5) *fair*

Suatu sistem harus dapat dirasakan adil oleh semua masyarakat tanpa memandang jumlah pajak yang dibayarkannya.

Namun menurut Nowak dalam Rosdiana dan Irianto (2012:84), menyebutkan bahwa “sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*”. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelolah utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara.

2.1.2 Pemahaman Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

2.1.2.1 Definisi Pengampunan Pajak

Setiap ilmuwan mempunyai pendapat mengenai pengampunan pajak yang berbeda-beda. Kelley dan Oldman dalam Arini (2008:26) menyebutkan:

an amnesty in the case of income tax may be given consideration in the contest of an anti-evasion drive in country where evasion has hitherto been widespread. The government wishes to tackle evasion in earnest but also to give evaders an opportunity, in the transition from a lower to higher tax morality, to square accounts with the tax authorities by disclosing items previously omitted and setting their true liability.

Menurut Kelley dan Oldman, suatu negara memberikan pengampunan pajak dalam rangka penghindaran pajak yang sudah cukup tinggi dan menyebar luas. Dengan pemberian pengampunan pajak, pemerintah berharap tidak saja dapat meminimaliskan penghindaran pajak, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kepada para penggelap pajak untuk mengubah sikapnya dalam pemenuhan kewajiban pajaknya menjadi lebih baik. Di samping itu, pengampunan pajak juga dapat menambah penerimaan negara dari sektor pajak yang belum dibayar di masa lalu dengan cara pengungkapan sukarela kewajiban pajaknya oleh penggelap pajak.

Menurut Alm (1998) dalam jurnalnya, *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty* mengatakan, *"an amnesty typically allows individual or firms to pay previously unpaid taxes without being subject to some or all of the financial and criminal penalties that the discovery of tax evasion normally brings"*.

Menurut Alm, pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada individu ataupun perusahaan untuk membayar pajaknya yang belum dibayar tanpa tunduk pada aturan atau hukuman pidana yang menunjukkan bahwa telah terjadi penggelapan pajak. Pendapat Alm ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk lebih jujur kedepannya, sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang melanggar aturan dan hukuman.

Jujur di masa yang akan datang merupakan hal yang paling utama untuk keberhasilan pengampunan pajak, seperti penelitian pengampunan pajak menurut Alm. Namun, menurut Wardiyanto (2007) dalam jurnalnya Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), menyatakan:

“pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang dikonstruksikan untuk memberikan insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan negara dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh sehingga dapat mendorong meningkatnya jumlah kepatuhan wajib pajak dimasa mendatang”.

Berdasarkan pengertian pengampunan pajak tersebut, setiap wajib pajak yang telah menggelapkan pajaknya akan diberikan kesempatan untuk membayar pajaknya, dengan adanya keringanan sanksi. Pengampunan pajak ini bertujuan untuk mengembalikan potensi pajak yang telah hilang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini tidak patuh.

2.1.2.2 Jenis Pengampunan Pajak

Berdasarkan pengertian pengampunan pajak menurut Wardianto (2007) di atas, setiap wajib pajak diberikan kesempatan untuk membayar pajaknya, dengan adanya keringanan sanksi. Dan Wardianto (2007) mengelompokkan empat jenis pengampunan pajak, sebagai berikut:

- (1) pengampunan pajak yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar;
- (2) pengampunan pajak yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pajaknya;
- (3) Pengampunan pajak yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun mengampuni sanksi bunga sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya; dan
- (4) pengampunan pajak terhadap pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Menurut Alm dalam jurnalnya, *Tax Policy Analysis: The Introduction of Russian Tax Amnesty* (1998) ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan pengampunan pajak, sebagai berikut:

- (1) *eligibility*. Wajib pajak yang mendapatkan pengampunan pajak harus memenuhi syarat. Wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dan tidak mengetahui administrasi pajak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak;
- (2) *coverage*. Jenis pajak apa yang boleh diberikan pengampunan;
- (3) *incentives*. Daya tarik apa yang membuat pengampunan pajak dapat menarik perhatian wajib pajak. Apakah dilihat dari bentuk jenis pengampunan pokok pajaknya, sanksi bunga, sanksi denda, atau sanksi pidana;
- (4) *duration*. Jangka waktu pemberian pengampunan pajak. Pengampunan pajak dapat berupa *temporary amnesty* yang hanya memberikan satu kali kesempatan untuk mengikuti pengampunan pajak dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya pengampunan di berbagai negara memberikan pengampunan dalam periode 2 bulan sampai dengan satu bulan. Namun, terdapat pengampunan yang disebut *permanent amnesty*, pengampunan yang dapat diberikan kapan saja.

2.1.3 Pemahaman Tentang *Sunset Policy*

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan *sunset policy*. *Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga, sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak,2007). Adapun pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat dibawah ini.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A (Dirjen Pajak,2007)

Ayat I : Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat II : Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Untuk dapat memanfaatkan program *Sunset Policy*, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Wajib Pajak Baru

- (1) secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 – April 2009;
- (2) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- (3) menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan

- (4) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan.

Wajib Pajak Lama

- (1) telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- (2) terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan SKP;
- (3) terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP;
- (4) telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- (5) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntunan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- (6) menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- (7) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan;
- (8) PPh sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, program *Sunset Policy* memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Akan tetapi, wajib pajak baru mendapat manfaat tambahan, yaitu tidak dikenakannya sanksi atas ketidakpemilikan NPWP sebelumnya. Oleh karena program *Sunset Policy* diperuntukkan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru. Silitonga (2008) dalam tulisannya yang berjudul *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak* berpendapat:

salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat.

Program *Sunset Policy* memberikan kelonggaran kepada Wajib Pajak. Kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program *Sunset Policy* diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut untuk menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.

Sanksi Perpajakan terkait Program *Sunset Policy*

(1) **bentuk pelanggaran** : Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (tidak memiliki NPWP).

Sanksi : (Pasal 39) **Sanksi Administrasi** : Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, **Sanksi pidana**: Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun;

(2) **bentuk pelanggaran** : Penyampaian SPT melewati jangka waktu yang ditentukan.

Sanksi : (Pasal 7) **Sanksi Administrasi** : Denda sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Denda sebesar Rp100.00 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

(3) **bentuk pelanggaran** : Sudah menyampaikan SPT tepat waktu, namun ada kesalahan, dan membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

Sanksi : (Pasal 8) Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran;

(4) **bentuk pelanggaran** : Salah mengisi SPT, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT (Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak).

Sanksi : (Pasal 8) Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar;

(5) **bentuk pelanggaran** : Melakukan suatu ketidakbenaran pajak, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut dan melunasi kurang bayar pajak (sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan).

Sanksi : Denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar;

(6) **bentuk pelanggaran** : Kurang bayar pajak (Pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan).

Sanksi : (Pasal 9) Bunga sebesar 2 % per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan pembayaran dilakukan.

2.1.4 Pemahaman Tentang Surat Tagihan Pajak (STP)


Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Ketentuan Umum dan Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 28 Tahun 2007, pengertian Surat Tagihan Pajak adalah “surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda”. Dari pengertiannya, surat tagihan pajak berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dengan menyertakan sanksi administrasi didalamnya. STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, jadi dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda, dan sarana untuk menagih pajak. Yang menerbitkan STP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Pasal 14 UU Ketentuan Umum Perpajakan, menjelaskan mengenai penerbitan STP.

1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga;

- d. pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; dan
 - f. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
 - (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
 - (5) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**GAMBAR 2.1
Proses Penerbitan STP**



2.1.5 Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 ditegaskan, bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi, maka perlu diberikan penegasan bahwa administrasi pajak harus mengenal istilah-istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa, memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, Wajib Pajak non efektif:

- (1) selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan;
- (2) wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya;
- (3) tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya; dan

- (4) wajib pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya.

Berdasarkan KEP-213/PJ./2003, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Di Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tidak ada istilah Wajib Pajak Patuh. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 192/PMK.03/2007 syarat-syarat untuk Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Patuh, sebagai berikut:

- (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (2) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak boleh lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- (3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
- (4) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak;
 - (a) kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak;
 - (b) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- (5) tidak pernah dijatuhi sanksi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- (6) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal;
 - (a) laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (*long term report*),
 - (b) menyajikan laba rugi komersial dan fiskal;
- (7) dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak kriteria tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud butir 1 s.d 5 serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di atas telah dipaparkan kriteria kepatuhan berdasarkan peraturan pemerintah. Menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68-69), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan.

Dari pengertian kepatuhan wajib pajak formal maupun material, maka ada beberapa aspek yang melingkupi kepatuhan wajib pajak formal dan material. Kepatuhan Wajib Pajak formal dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1) kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri; 2) ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan; 3) ketepatan waktu dalam membayar pajak; dan 4) pelaporan Wajib Pajak atas jumlah pajak terutang. Kepatuhan material meliputi beberapa aspek, yaitu: 1) wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPT-nya sesuai jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung sebenarnya; 2) peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak; 3) kepercayaan Wajib Pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak; dan 4) tunggakan Wajib Pajak kepada negara. (Widodo,2010:68-69)

Menurut Nasucha (2004) dalam Gama (2011:33), "kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan". Tingkat kepatuhan pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu *fair fiscal exchange*. Pada situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut, ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan

transparan, maka tingkat kepatuhan pajak juga memiliki kecenderungan meningkat.

Pramushinta (2010:176) menyatakan, “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan dan kepatuhan sebagai motivasi seseorang, sekelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan kepatuhan itu dapat tercipta karena adanya dorongan dari lingkungan yang patuh terhadap aturan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah budaya. Budaya merupakan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan praktik hubungan antara aparat pajak dengan Wajib Pajak, dengan ini adanya hubungan ketergantungan yang tercipta.

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi hal yang penting, karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya penghindaran pajak, baik dengan *fraud* dan *illegal* yang disebut *tax evasion*. Maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara *legal* yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance*, mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara. Hasil penelitian Cummings dan Vasquez dalam Wardiyanto (2007), menjelaskan:

kepatuhan pajak meningkat melalui persepsi individu terhadap sistem perpajakan yang adil dan bahwa pemerintahan menyediakan barang dan jasa yang dihargai dengan penerimaan. Didalam aturan budaya, kepatuhan meningkat dengan usaha-usaha penguatan, namun ketika peraturan pajak digambarkan tidak adil maka berdampak pada tingkat kepatuhan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Wardianto (2007) melakukan penelitian mengenai, "*Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act No.28 of 2007)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak psikologis yang dibangun oleh aparaturnya pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Runtung (2009) dalam penelitiannya mengenai, "Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Salatiga" menemukan bahwa program *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Widayati (2010) dalam penelitiannya mengenai, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga) menunjukkan faktor kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Anggraeni (2011) dalam penelitiannya mengenai, "Pengaruh Pemanfaatan *Sunset Policy* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak" menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.


Gama (2011) dalam penelitiannya mengenai, "Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008

dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratam Kota Semarang Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng I” menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan jumlah WP terdaftar, WP efektif, WP yang menyampaikan SPT, dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diringkas menjadi suatu kerangka pemikiran. Adapun gambar kerangka pemikiran dapat dilihat dibawah ini:

**GAMBAR 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN**



2.4 Hipotesis

Wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan NPWP. *Sunset Policy* telah disambut positif oleh masyarakat, *sunset policy* menambah jumlah kepemilikan NPWP menjadi 13 juta per akhir Maret 2009, padahal

pada akhir tahun 2007 jumlah Wajib Pajak terdaftar baru sekitar 5,3 juta. Dengan demikian, dalam waktu 14 bulan telah terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak lebih dari dua kali lipat.

Gama (2011) membuktikan adanya perbedaan signifikan antara jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan sesudah reformasi pajak 2008 pada KPP Pratama Kota Semarang. Semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Hal ini dikarenakan fasilitas yang mendukung dan pelayanan prima yang mendorong wajib pajak untuk berbondong-bondong mendaftarkan diri.

H1: Terjadi peningkatan wajib pajak orang pribadi terdaftar sebelum dan sesudah *sunset policy* pada KPP Pratama Makassar Utara

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi bunga dan/atau denda. STP dikeluarkan karena terjadinya kurang bayar atas salah hitung ataupun salah tulis. Pada saat diberlakukannya *sunset policy*, bagi wajib pajak yang mendapatkan STP harus tetap melunasi sejumlah pajak yang ada pada STP. Namun, wajib pajak tetap berhak menikmati *sunset policy* setelah melakukan pembenaran SPT-nya.

Surat Tagihan Pajak (STP) tidak akan diterbitkan oleh KPP apabila wajib pajak taat aturan pajak. STP dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang seharusnya. Semakin sedikit STP yang diterbitkan oleh KPP maka semakin bertambah kepatuhan wajib pajak, dikarenakan adanya pengurangan jumlah wajib pajak yang kurang bayar dan tidak patuh pajak. Penelitian Vegirawati (2011) menunjukkan, “adanya hubungan negative yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan

penerimaan pajak, sehingga penerbitan surat tagihan pajak dapat dijadikan indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”.

H2: Terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah *sunset policy* pada KPP Pratama Kota Makassar Utara berdasarkan jumlah penerbitan STP Orang Pribadi dalam hal membayar pajak.

Sistem perpajakan Indonesia telah berubah dari sistem *Official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri.

Penerapan sistem *self assessment*, diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokrasi akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa lampau. Administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Gama (2011), “semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin baik, sehingga berimplikasi terhadap penerimaan pajak”. Alm dan Beck (1993) membuktikan, bahwa “pengampunan pajak selalu mempengaruhi kepatuhan pajak oleh wajib pajak”.

Bako (2004) menyebutkan, beberapa manfaat pengampunan pajak. “Pertama, bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio*. Kedua,

bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP Perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan sehingga upaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan menertibkan administrasi perpajakan”.

Sudaryadi (2009) membuktikan, bahwa “*sunset policy* secara positif mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak”. Pelaksanaan *sunset policy* disadari oleh wajib pajak sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan, dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Program pengampunan pajak seperti *sunset policy* dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan kemauan membayar pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak selanjutnya.

Penelitian Pramushinta (2011) menunjukkan, program “*sunset policy* memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan”. Penghapusan sanksi administrasi pajak dimungkinkan membuat wajib pajak menghiraukan kepatuhan dalam melaporkan SPT, seperti menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan membayar tepat pada waktunya.

Penelitian Gama (2011) menunjukkan, “adanya perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak Efektif, begitu juga dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak tahun 2008. Ini tandanya sudah banyak Wajib Pajak yang aktif untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga wajib untuk menyampaikan SPT”.

H3 : Terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah *sunset policy* pada KPP Pratama Makassar Utara Kota Makassar berdasarkan jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi.